

**PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH MALAYSIA  
MENGENAI  
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN PEKERJA DOMESTIK INDONESIA  
YANG DITANDATANGANI DI BALI, INDONESIA PADA 13 MEI 2006**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak" atau masing-masing sebagai "Pihak"),

**BERKEINGINAN** untuk menjunjung tinggi hak-hak dan perlindungan para Pengguna Jasa dan Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia, serta pemenuhan hak-hak asasi mereka;

**MERUJUK** kepada dokumen-dokumen sebagai berikut:

- (a) Risalah Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Ketiga antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20 Agustus 2009;
- (b) Risalah Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Keempat antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia pada Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Keempat dan Kelima, di Jakarta, Indonesia pada 5 September 2009;
- (c) Risalah Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Kelima antara Pemerintah Malaysia dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia pada 19 November 2009;
- (d) Risalah Pertemuan Kelompok Kerja Bersama Keenam antara Republik Indonesia dan Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia di Jakarta, Indonesia pada 23 Agustus 2010;
- (e) Surat Pernyataan Berkehendak untuk Perubahan Nota Kesepahaman mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia 2006 di Putrajaya, Malaysia pada 18 Mei 2010;
- (f) Risalah Pertemuan antara Yang Mulia Datuk Dr. S. Subramaniam, Menteri Sumber Manusia, Malaysia dan Yang Mulia H. A. Muhaimin Iskandar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Republik Indonesia, di Kuala Lumpur, Malaysia pada 21 Maret 2011; dan

- (g) Risalah Pertemuan Teknis Indonesia-Malaysia tentang Rancangan Protokol Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia di Putrajaya, Malaysia pada 26 – 27 April dan 5 – 6 Mei 2011, serta di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada 18 – 19 Mei 2011;

**SESUAI** dengan Pasal 15 Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 13 Mei 2006 (selanjutnya disebut "MOU 2006"),

**TELAH MENYEPAKATI** hal-hal sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

Protokol Perubahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Rekrutmen dan Penempatan PLRT Indonesia yang ditandatangani di Bali, Indonesia, pada 13 Mei 2006 (selanjutnya disebut "Protokol"), merubah MOU 2006.

#### **PASAL 2**

Pasal 1 MOU 2006 akan diubah dengan menambahkan sesudah definisi "Work Pass" paragraf sebagai berikut:

- (a) "**Melarikan Diri**" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh PLRT atas kemauan sendiri tanpa paksaan, meninggalkan tempat kerja, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja dalam kurun waktu yang berlaku dalam Perjanjian Kerja, tanpa seizin Pengguna Jasa, tetapi tindakan tersebut tidak termasuk tindakan melarikan diri karena alasan-alasan keselamatan diri, penganiayaan atau perlakuan buruk oleh Pengguna Jasa.
- (b) "**Tidak Kompeten**" adalah suatu keadaan dimana PLRT tidak mampu melakukan pekerjaan rumah tangga sesuai dengan ruang lingkup kerja berdasarkan Sertifikat Kompetensi Keahlian yang dikeluarkan oleh *Badan Nasional Sertifikasi Profesi* (BNSP) Indonesia.

#### **PASAL 3**

Pasal 5 MOU 2006 digantikan menjadi sebagai berikut:

#### **"Pasal 5**

Suatu permohonan khusus untuk mempekerjakan PLRT yang diajukan oleh Pengguna Jasa tertentu, jika memenuhi persyaratan, dapat dilakukan melalui prosedur khusus, dan tunduk pada persetujuan sebelumnya oleh Para Pihak melalui pihak yang berwenang sesuai dengan hukum nasional yang berlaku, peraturan dan kebijakan Para Pihak. Pihak yang berwenang tersebut wajib memberitahukan kepada Perwakilan Indonesia dan Perwakilan Malaysia mengenai persetujuan dimaksud."

#### **PASAL 4**

MOU 2006 diubah dengan menambahkan Pasal 13 yang baru ke dalam MOU 2006 sebagai berikut:

#### **“Pasal 13**

- (1) Para Pihak sepakat, untuk tujuan pelaksanaan teknis MOU 2006 dan Protokolnya, membentuk *Joint Task Force* atau Satuan Tugas Gabungan (selanjutnya disebut “JTF”) baik di Jakarta maupun di Kuala Lumpur;
- (2) JTF terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak;
- (3) JTF berupaya memberikan penyelesaian yang tepat bagi masalah-masalah terkait PLRT;
- (4) JTF melaporkan secara berkala kepada Kelompok Kerja Bersama sesuai dengan Pasal 12 MOU 2006 dan Protokolnya;
- (5) Pengaturan rinci mengenai pembentukan dan fungsi JTF dicantumkan dalam Kerangka Acuan yang disetujui oleh Para Pihak.”;

#### **PASAL 5**

##### **Lampiran A dari MOU 2006 diubah menjadi –**

5.1 mengganti Paragraf A (i) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib bertanggung jawab secara pribadi atau melalui MRA (agen penempatan di Malaysia) yang berwenang, untuk memperoleh perizinan dari pihak berwenang Malaysia dalam hal perekrutan atau mempekerjakan PLRT.”;

5.2 mengganti Paragraf A (ii) menjadi sebagai berikut:

“Tunduk pada ketentuan Pasal 5 MOU 2006, Pengguna Jasa dapat mengajukan permohonan secara khusus untuk perekrutan PLRT yang melalui prosedur khusus menurut MOU ini kepada pihak berwenang terkait sesuai dengan hukum nasional, peraturan dan kebijakan para Pihak.”;

5.3 mengganti Paragraf A (iii) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib memberi upah bulanan kepada PLRT yang disepakati dalam persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerja dalam jumlah yang ditentukan oleh mekanisme pasar dengan memperhatikan kisaran upah yang disepakati Para Pihak.”;

5.4 mengganti Paragraf A (vi) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib, menurut ketentuan baru Pasal 5 MOU 2006, terikat oleh segala keputusan yang diambil oleh pihak berwenang terkait, mengenai pengaturan dalam hal mempekerjakan PLRT dimaksud dan melaksanakan arahan yang diberikan

dalam keputusan dan tanggung jawab tersebut, yang merupakan persyaratan dalam Perjanjian Kerja.”;

5.5 mengganti Paragraf A (viii) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib, dalam hal PLRT dipekerjakan sesuai ketentuan Pasal 5 MOU 2006, bertanggung jawab atas pengembalian ke Negara asal PLRT dan penggantian biaya PLRT yang dinyatakan tidak sehat secara medis berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan menurut paragraf (vii) di atas.”;

5.6 mengganti Paragraf A (xii) menjadi sebagai berikut:

“(a) Paspor wajib berada dalam penguasaan PLRT; dan

(b) Paspor dapat dipegang oleh Pengguna Jasa dengan seizin PLRT untuk tujuan keamanan. Paspor tersebut wajib dikembalikan setiap saat diminta.”;

5.7 mengganti Paragraf A (xvii) menjadi sebagai berikut:

“(a) PLRT berhak atas satu hari libur dalam satu minggu;

(b) PLRT dapat menyetujui untuk bekerja pada hari liburnya; dan

(c) Dalam hal PLRT menyetujui untuk bekerja pada hari liburnya, PLRT wajib dibayarkan upah dalam jumlah tertentu yang diperhitungkan secara proporsional / *pro rata* sebagai kompensasi hak hari libur yang telah disepakati bersama oleh Pengguna Jasa dan PLRT dalam Perjanjian Kerja.”;

5.8 menambahkan satu paragraf baru A (xxiii) sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib tunduk pada semua hukum, peraturan perundang-perundangan, kebijakan dan arahan Malaysia.”;

5.9 mengganti Paragraf B (v) menjadi sebagai berikut:

“(a) Dalam hal PLRT melarikan diri atau tidak kompeten pada 6 (enam) bulan pertama, Pengguna Jasa berhak atas –

(i) penggantian PLRT yang disediakan oleh MRA dalam -2 (dua) minggu terhitung sejak PLRT melarikan diri atau dinyatakan tidak kompeten; atau

(ii) penggantian biaya oleh MRA atas biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa dalam Struktur Biaya yang telah direvisi seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai Struktur Biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia. Penggantian biaya tersebut wajib dibayarkan oleh MRA kepada Pengguna Jasa dalam waktu 4 (empat) minggu terhitung sejak tanggal permintaan penggantian diajukan.

(b) Dalam hal PLRT dinyatakan tidak sehat secara medis pada 3 (tiga) bulan pertama, Pengguna Jasa berhak atas –

(i) penggantian PLRT yang disediakan oleh MRA dalam waktu -2 (dua) minggu terhitung sejak PLRT dinyatakan tidak sehat secara medis; atau



- (ii) penggantian biaya oleh MRA atas biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa dalam Struktur Biaya yang telah direvisi seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai struktur biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia. Penggantian biaya tersebut dibayarkan oleh MRA kepada Pengguna Jasa dalam waktu 4 (empat) minggu dihitung sejak tanggal permintaan penggantian diajukan.
- (c) Dalam hal Pengguna Jasa memilih hak atas penggantian seperti tercantum dalam paragraf (a)(i) dan (b)(i) di atas, penggantian dimaksud wajib dilakukan oleh MRA menurut kurun waktu yang tertera. Dalam hal MRA tidak dapat melakukan penggantian PLRT tersebut, Pengguna Jasa berhak untuk meminta penggantian kepada MRA terhadap biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa.
- (d) Dalam hal Pengguna Jasa memilih hak atas penggantian seperti tercantum dalam paragraf (a)(ii) dan (b)(ii) di atas, penggantian dimaksud wajib dilakukan oleh MRA menurut kurun waktu yang tertera. Dalam hal MRA tidak dapat melakukan pembayaran, pihak yang berwenang wajib menghentikan sementara izin MRA. Apabila MRA tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak yang berwenang wajib dengan segera membatalkan izin MRA.”;

5.10 mengganti Paragraf C (vi) menjadi sebagai berikut:

- “(a) Dalam hal PLRT melarikan diri atau tidak kompeten pada 6 (enam) bulan pertama, Pengguna Jasa dan/atau MRA berhak atas –
  - (i) penggantian PLRT oleh IRA (agen penempatan di Indonesia) dalam waktu -2 (dua) minggu dihitung sejak PLRT melarikan diri atau dinyatakan tidak kompeten; atau
  - (ii) penggantian biaya oleh IRA atas biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa dan/atau MRA dalam Struktur Biaya yang telah direvisi seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai Struktur Biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia. Penggantian biaya tersebut wajib dibayarkan oleh IRA kepada Pengguna Jasa dan/atau MRA dalam waktu 4 (empat) minggu dihitung sejak tanggal permintaan penggantian diajukan.
- (b) Dalam hal PLRT dinyatakan tidak sehat pada 3 (tiga) bulan pertama, Pengguna Jasa dan/atau MRA berhak atas –
  - (i) penggantian PLRT yang disediakan oleh IRA dalam waktu -2 (dua) minggu dihitung sejak PLRT dinyatakan tidak sehat secara medis; atau
  - (ii) penggantian biaya oleh IRA atas biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa dan/atau MRA dalam struktur biaya yang telah direvisi seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai struktur biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia. Penggantian biaya tersebut wajib dibayarkan oleh IRA kepada Pengguna Jasa dan/atau MRA dalam waktu 4 (empat) minggu dihitung sejak tanggal permintaan penggantian diajukan.

- (c) Dalam hal Pengguna Jasa dan/atau MRA memilih hak atas penggantian seperti tercantum dalam paragraf (a)(i) dan (b)(i) di atas, penggantian dimaksud wajib dilakukan oleh IRA menurut kurun waktu yang tertera. Dalam hal IRA tidak dapat melakukan penggantian PLRT tersebut, Pengguna Jasa berhak untuk meminta penggantian biaya kepada IRA terhadap biaya dan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh Pengguna Jasa dan/atau MRA.
- (d) Dalam hal Pengguna Jasa dan/atau MRA memilih hak atas penggantian seperti tercantum dalam paragraf (a)(ii) dan (b)(ii) di atas, penggantian dimaksud wajib dilakukan oleh IRA menurut kurun waktu yang tertera. Dalam hal IRA tidak dapat melakukan pembayaran, pihak yang berwenang wajib menghentikan sementara izin IRA. Apabila IRA masih tidak dapat melakukan pembayaran, maka pihak yang berwenang wajib dengan segera membatalkan izin IRA.”;

5.11 mengganti Paragraf B (xiii) menjadi sebagai berikut:

“MRA wajib memenuhi biaya perekrutan dan penempatan PLRT yang telah disepakati oleh pihak berwenang Malaysia dan Indonesia terkait seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai struktur biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia.”;

5.12 mengganti Paragraf C (x) menjadi sebagai berikut:

“IRA wajib memenuhi biaya perekrutan dan penempatan PLRT yang telah disepakati oleh pihak berwenang Malaysia dan Indonesia terkait seperti tercantum dalam *Annex* dan Lampiran *Annex* MOU 2006 mengenai struktur biaya perekrutan dan penempatan PLRT Indonesia”; dan

5.13 menambahkan satu paragraf baru D (x) sebagai berikut:

“Dalam hal PLRT dinyatakan melarikan diri, izin kerja sementara yang bersangkutan akan dicabut dan tidak diperbolehkan untuk memasuki Malaysia untuk bekerja sesuai dengan hukum dan kebijakan Malaysia yang berlaku.”

## PASAL 6

**Lampiran B MOU 2006 diubah sebagai berikut –**

6.1 menambahkan sub-paragraf baru (i) setelah sub-paragraf (h) pada Paragraf 3 sebagai berikut:

“(i) PLRT dapat memperbolehkan dan menyetujui Pengguna Jasa untuk menyimpan paspornya demi alasan keamanan. Persetujuan dimaksud wajib dibuat secara tertulis. Paspur wajib dikembalikan setiap saat diminta.”;

6.2 menambahkan sub-paragraf baru (f) setelah sub-paragraf (e) pada Paragraf 4 sebagai berikut:

“(f) tunduk pada ketentuan Paragraf 3(i), Pengguna Jasa dapat menyimpan paspor PLRT untuk alasan keamanan setelah disetujui secara tertulis oleh PLRT. Paspur wajib dikembalikan setiap saat diminta.”;

6.3 menambahkan sub-paragraf baru (g) setelah sub-paragraf baru (f) pada Paragraf 4 sebagai berikut:

“(g) Pengguna Jasa wajib memperbolehkan PLRT berkomunikasi dengan keluarganya.”;

6.4 mengganti Paragraf 5 (a) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa wajib memberikan upah setiap bulan kepada PLRT sebagaimana yang telah diindikasikan dan disepakati oleh Pengguna Jasa dan PLRT, dalam jumlah RM \_\_\_\_\_ (Ringgit Malaysia .....), sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia. Pembayaran tersebut wajib dilakukan melalui rekening Bank.”;

6.5 mengganti Paragraf 5 (b) menjadi sebagai berikut:

“PLRT wajib menanggung biaya perekrutan dan penempatannya untuk bekerja di Malaysia.”;

6.6 menambahkan sub-paragraf 5 (c) menjadi sebagai berikut:

“Pengguna Jasa dapat melakukan pembayaran dimuka untuk perekrutan dan penempatan PLRT, dengan ketentuan bahwa Pengguna Jasa berhak untuk memotong tidak lebih dari 50% upah pokok PLRT setiap bulan hingga pembayaran di muka tersebut telah dilunasi oleh PLRT.”;

6.7 mengganti Paragraf 6 menjadi sebagai berikut:

#### **“6. Hari Libur**

(a) PLRT berhak atas satu hari libur setiap minggu.

(b) Dalam hal PLRT tidak menggunakan hak liburnya sebagaimana disebutkan dalam sub-paragraf (a) di atas, PLRT berhak atas upah yang dihitung secara proporsional/*pro rata* sebagai kompensasi hari libur yang telah disepakati oleh Pengguna Jasa dan PLRT.”;

6.8 mengganti kata “*employment*” pada Paragraf 9 (a) dan (c) dalam Ketentuan Umum dengan kata “*work*”; dan

6.9 menambahkan persyaratan mendapatkan persetujuan dari masing-masing Perwakilan Para Pihak setelah kolom tanda tangan.

### **PASAL 7**

Protokol ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

### **PASAL 8**

Protokol ini menggantikan kesepakatan dan pengaturan sebelumnya antara para Pihak yang dilakukan sebelum Protokol ini mulai berlaku.

## PASAL 9

Pasal 9 MOU 2006 diganti menjadi sebagai berikut:

“PLRT yang direkrut menurut MOU ini wajib bekerja di Malaysia untuk-

- (a) Jangka waktu tertentu sesuai dengan Perjanjian Kerja sebagaimana Lampiran B yang telah dirubah dengan Protokol ini; dan
- (b) Tunduk pada persyaratan dan ketentuan Perjanjian Kerja sebagaimana Lampiran B yang telah dirubah dengan Protokol ini.”

## PASAL 10

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 17 MOU 2006, Para Pihak menyepakati sebagai berikut:

- (a) MOU 2006 diperpanjang selama 5 (lima) tahun dihitung sejak penandatanganan Protokol ini; dan
- (b) Protokol ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari MOU 2006.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertandatangan di bawah ini, diberikan kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.


**DIBUAT** dalam (2) dua rangkap di Bandung, Indonesia, pada tiga puluh Mei dua ribu sebelas, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, semua naskah tersebut adalah asli dan berkekuatan hukum sama. Apabila terdapat perbedaan dalam penafsiran, maka yang digunakan adalah naskah bahasa Inggris.

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK  
INDONESIA



**Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, MSi**  
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

ATAS NAMA PEMERINTAH MALAYSIA



**DATUK DR. S. SUBRAMANIAM**  
Menteri Sumber Manusia



**PROTOCOL AMENDING THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA  
ON  
THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS  
SIGNED AT BALI, INDONESIA ON 13 MAY 2006**

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia (hereinafter referred to collectively as “the Parties” and singularly as “the Party”),

**DESIRING** to promote the rights and protection of both the Employers and the Domestic Workers in Malaysia, as well as the fulfillment of their fundamental human rights;

**REFERRING** to the following documents:

- (a) Records of Discussion For the Third Joint Working Group Meeting between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Kuala Lumpur, Malaysia on 20 August 2009;
- (b) Records of Discussion For the Fourth Joint Working Group Meeting between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Fourth Joint Working Group, in Jakarta, Indonesia on 5 September 2009;
- (c) Record of Discussion For the Fifth Joint Working Group Meeting between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Kuala Lumpur, Malaysia on 19 November 2009;
- (d) Records of Discussion For the Sixth Joint Working Group Meeting between the Republic of Indonesia and Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Jakarta, Indonesia on 23 August 2010;
- (e) Letter of Intent For the Amendment to the Memorandum of Understanding on the Recruitment and Placement of Indonesia Domestic Workers 2006 in Putrajaya, Malaysia on 18 May 2010;
- (f) Record of Discussion of the Meeting between Hon. Datuk Dr. S. Subramaniam, the Minister of Human Resources, Malaysia and Hon. H. A. Muhaimin Iskandar, the Minister of Manpower and Transmigration, Republic of Indonesia, in Kuala Lumpur, Malaysia on 21 March 2011; and

- (g) The Records of Discussion for the Technical Meetings Indonesia - Malaysia on the Draft Protocol to the Memorandum of Understanding (MOU) between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Indonesia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers in Putrajaya, Malaysia on 26-27 April and 5-6 May 2011, and at the Indonesian Embassy in Kuala Lumpur on 18-19 May 2011;

**PURSUANT** to Article 15 of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers signed on 13 May 2006 (hereinafter referred to as "the MOU 2006"),

**HAVE AGREED** as follows:

#### **ARTICLE 1**

This Protocol Amending the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers signed at Bali, Indonesia on 13 May 2006 (hereinafter referred to as "Protocol") amends the MOU 2006.

#### **ARTICLE 2**

Article 1 of the MOU 2006 shall be amended by inserting after the definition of "Work Pass" the following paragraphs:

"(a) "**Abscond**" means a voluntary conduct by the Domestic Worker to leave the place of work, as stipulated in the Contract of Employment within the valid period of the Contract of Employment, without the consent of the Employer, but such act does not include abscond due to personal safety reasons, abuse or ill-treatment by the Employer.

(b) "**Incompetent**" means a state of incompetence due to inability of the Domestic Worker to perform his/her assigned household duties in accordance with the job specification based on the Skills Competence Certificate as certified by *Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)* Indonesia."

#### **ARTICLE 3**

Article 5 of the MOU 2006 shall be substituted with the following:

#### **"Article 5**

Any specific request of employment of the Domestic Worker by any Employer, where appropriate, may be made through specific procedures, and subject to prior approval of the Parties through the relevant authorities in accordance with relevant national laws, regulations and policies of the Parties. The relevant authorities shall inform the Indonesian and Malaysian mission of such prior approval."

## ARTICLE 4

The MOU 2006 shall be amended by inserting a new Article 12 A of the MOU 2006 as follows:

### **“Article 12 A**

- (1) The Parties agreed, for the purpose of technical implementation of the MOU and its Protocol, to establish a Joint Task Force (hereinafter referred to as “the JTF”) based each in Jakarta and Kuala Lumpur;
- (2) The JTF shall be comprised of the representatives to be appointed by the respective Parties;
- (3) The JTF shall endeavor to provide appropriate solutions on matters concerning Indonesian Domestic Workers;
- (4) The JTF shall report regularly to the Joint Working Group in accordance with Article 12 of the MOU and its Protocol; and
- (5) Detailed arrangement on the establishment and functions of the JTF shall be stipulated in the Terms of Reference to be agreed upon by the Parties.”

## ARTICLE 5

### **Appendix A to the MOU 2006 shall be amended -**

5.1 by substituting Paragraph A (i) with the following:

“The Employer shall be responsible personally or through an authorized MRA, to obtain approval from the relevant authorities in Malaysia for the purpose of recruitment or employment of the Domestic Worker.”;

5.2 by substituting Paragraph A (ii) with the following:

“Subject to Article 5 of the MOU, the Employer may make a specific request for recruitment of a Domestic Worker through specific procedures under this MOU to the relevant authorities in accordance with the national laws, regulations and policies of the Parties.”;

5.3 by substituting Paragraph A (iii) with the following:

“The Employer shall pay the Domestic Worker a monthly wage as agreed in the term and conditions of the Contract of Employment at a rate determined by the market forces taking into account the indicative range of wages to be agreed upon by the Parties.”;

5.4 by substituting Paragraph A (vi) with the following:

“The Employer shall, under Article 5 of the MOU, be bound by all decisions taken by the relevant authorities, regarding the arrangement for such employment and to fulfill any direction given in such decision and responsibilities thereupon, which shall be the condition precedent of the Contract of Employment.”;

5.5 by substituting Paragraph A (viii) with the following:

“The Employer shall, in the event that the Domestic Worker is employed pursuant to Article 5 of the MOU, be responsible for the repatriation and substitution cost of the Domestic Worker who is certified as medically unfit from the medical examination conducted under paragraph (vii) above.”;

5.6 by substituting Paragraph A (xii) with the following:

“(a) The Passport shall remain in the possession of the Domestic Worker; and

(b) The Passport may be allowed to be kept by the Employer, with prior consent of the Domestic Worker for safekeeping purposes. The passport shall be returned at any time requested.”;

5.7 by substituting paragraph A (xvii) with the following:

“(a) The Domestic Worker shall be entitled to 1 (one) rest day in a week;

(b) The Domestic Worker may agree to work on his/her rest day; and

(c) In the event the Domestic Worker agrees to work on any of his/her rest day, the Domestic Worker shall be paid a certain amount of money to be calculated on pro-rate basis in lieu of the rest day as agreed upon by the Employer and the Domestic Worker in the Contract of Employment.”;

5.8 by inserting a new paragraph A (xxiii) with the following:

“The Employers shall comply with all Malaysian laws, rules, regulations, policies and directives.”;

5.9 by substituting paragraph B (v) with the following:

“(a) In the event the Domestic Worker absconds or is incompetent during the first 6 (six) months, the Employer shall have the right to the following –

(i) a substitution of the Domestic Worker provided by the MRA within 2 (two) weeks from the date of the Domestic Worker absconds or is incompetent; or

(ii) reimbursement by the MRA of the relevant costs and expenses incurred by the Employer in the revised Cost Structure as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers. The said sum shall be reimbursed by the MRA to the Employer within 4 (four) weeks from the date of the demand for reimbursement.

(b) In the event the Domestic Worker is certified as medically unfit during the first 3 (three) months, the Employer shall have the right to the following –

(i) a substitution of the Domestic Worker provided by the MRA within 2 (two) weeks from the date the Domestic Worker has been certified medically unfit; or



- (ii) reimbursement by the MRA of the relevant costs and expenses incurred by the Employer in the revised Cost Structure as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers. The said sum shall be reimbursed by the MRA to the Employer within 4 (four) weeks from the date of the demand for reimbursement.
- (c) In the event the Employer chooses the right to a substitution as stipulated in paragraph (a)(i) and (b)(i) above, such substitution shall be made by the MRA within the stipulated period. In the event of default by the MRA, the Employer shall be entitled to seek reimbursement from the MRA on the costs and expenses of recruitment incurred by the Employer.
- (d) In the event the Employer chooses the right to reimbursement as stipulated in paragraph (a)(ii) and (b)(ii) above, such reimbursement shall be made by the MRA within the stipulated period. In the event of default by the MRA, the competent authorities shall suspend the MRA's license. Pursuant to the subsequent default of the MRA, the competent authorities shall immediately cancel the MRA's license.”;

5.10 by substituting paragraph C (vi) with the following provision:

- “(a) In the event of the Domestic Worker absconds or is incompetent during the first 6 (six) months, the Employer and/or MRA shall have the right to the following –
  - (i) a substitution of the Domestic Worker by the IRA within 2 (two) weeks from the date of the Domestic Worker absconds or is incompetent; or
  - (ii) reimbursement by the IRA of the relevant costs and expenses incurred by the Employer and/or MRA in the revised Cost Structure as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers. The said sum shall be reimbursed by the IRA to the Employer and/or MRA within 4 (four) weeks from the date of the demand for reimbursement.
- (b) In the event of the Domestic Worker is certified as medically unfit during the first 3 (three) months, the Employer and/or MRA shall have the right to the following–
  - (i) a substitution of the Domestic Worker by the IRA within 2 (two) weeks from the date of the Domestic Worker has been certified as medically unfit; or
  - (ii) reimbursement by the IRA of the relevant costs and expenses incurred by the Employer and/or MRA in the revised cost structure as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers. The said sum shall be reimbursed by the IRA to the Employer and/or MRA within 4 (four) weeks from the date of the demand for reimbursement.
- (c) In the event the Employer and/or MRA chooses the right to a substitution as stipulated in paragraph (a)(i) and (b)(i) above, such substitution shall be made by the IRA within the stipulated period. In the event of default by the IRA, the

Employer shall be entitled to seek reimbursement from the IRA on the costs and expenses incurred by the Employer and/or MRA.

- (d) In the event the Employer and/or MRA chooses the right to reimbursement as stipulated in paragraph (a)(ii) and (b)(ii) above, such reimbursement shall be made by the IRA within the stipulated period. In the event of default by the IRA, the competent authorities shall suspend the IRA's license. Pursuant to the subsequent default of the IRA, the competent authorities shall immediately cancel the IRA's license.”;

- 5.11 by substituting paragraph B (xiii) with the following:

“MRA shall comply with the fees for the recruitment and placement of Domestic Workers as agreed upon by the relevant Indonesian and Malaysian authorities as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers.”;

- 5.12 by substituting paragraph C (x) with the following:

“IRA shall comply with the fees for the recruitment and placement of Domestic Workers as agreed upon by the relevant Indonesian and Malaysian authorities as stipulated in the Revised Annex and Attachment of Annex to the MOU concerning the cost structure of the recruitment and placement of Indonesian Domestic Workers.”; and

- 5.13 by inserting a new paragraph D (x) with the following:

“In the event the Domestic Worker absconds, their temporary work/employment pass shall be revoked and they shall not be allowed to enter Malaysia for employment purpose in accordance with the applicable Malaysian laws and policies.”

## ARTICLE 6

### **Appendix B to the MOU 2006 shall be amended –**

- 6.1. by inserting a new sub-paragraph (i) after sub-paragraph (h) in paragraph 3 as follows:

“(i) The Domestic Worker may allow and agree for the Employer to keep his/her passport for safekeeping purposes. Such agreement shall be made in writing. The passport shall be returned upon request.”;

- 6.2 by inserting a new sub-paragraph (f) to be inserted after sub-paragraph (e) in Paragraph 4 with the following:

“(f) Subject to sub-paragraph 3 (i), the Employer may keep the passport of the Domestic Worker for safekeeping purposes upon being agreed in writing by the Domestic Worker. The passport shall be returned at any time requested.”;

6.3 by inserting a new sub-paragraph (g) to be inserted after the new sub-paragraph (f) in Paragraph 4 with the following:

“(g) the Employer shall allow the Domestic Worker to communicate with his/her family.”;

6.4 by substituting Paragraph 5 (a) with the following:

“The Employer shall pay the Domestic Worker a monthly wage as indicated and agreed by the Employer and the Domestic Worker, in the amount of RM\_\_\_\_\_ (Ringgit Malaysia.....) in accordance with Malaysian labour laws. The payment of the monthly wages shall be made through a Bank account.”;

6.5 by substituting Paragraph 5 (b) with the following:

“The Domestic Worker shall bear his/her recruitment and placement fee to work in Malaysia.”;

6.6 by inserting new sub-paragraph 5 (c) with the following:

“The Employer may pay for the recruitment and placement fee of the Domestic Worker concerned in advance, provided that the Employer shall be entitled to deduct the monthly wage of the Domestic Worker not exceeding the amount of 50% (fifty percent) of the Domestic Worker’s basic wage per month until such advance payment is fully settled by the Domestic Worker.”;

6.7 by substituting paragraph 6 with the following:

**“6. Rest Day**

(a) The Domestic Worker shall be entitled to 1 (one) rest day every week.

(b) In the event the Domestic Worker waives the entitlement of the right as mentioned in sub-paragraph (a) above, the Domestic Worker shall be paid a certain amount of money to be calculated on pro-rate basis in lieu of the rest day or as agreed upon by the Employer and the Domestic Worker.”;

6.8 by substituting the word “employment” in Paragraph 9 (a) and (c) of the General Provisions with “work”; and

6.9 by inserting the requirement for endorsement of the respective Missions of the Parties after the signatures column.

**ARTICLE 7**

This Protocol shall enter into force on the date of signing.

**ARTICLE 8**

This Protocol shall supersede earlier understandings and arrangements between the Parties which arise prior to the date of entry into force of this Protocol.

## ARTICLE 9

Article 9 of the MOU 2006 shall be substituted with the following:

"The Domestic Worker who is recruited under this MOU shall work in Malaysia-

- (a) For a specified period of time in accordance with the Contract of Employment as per Appendix B as amended by this Protocol; and
- (b) Subject to the terms and conditions of the Contract of Employment as per Appendix B as amended by this Protocol."

## ARTICLE 10

Pursuant to Article 17 of the MOU 2006, the Parties have agreed to the followings:

- (a) The MOU 2006 shall be extended for 5 (five) years from the date of signing of this Protocol; and
- (b) This Protocol shall be read as an integral part of the MOU 2006.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

**DONE** in duplicate at Bandung, Indonesia on this thirtieth day of May in the year two thousand and eleven, each in Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA



**Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, MSi**  
Minister for Manpower and Transmigration

FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA



**DATUK DR. S. SUBRAMANIAM**  
Minister for Human Resources



**REVISED ANNEX**

**TO THE MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON THE  
RECRUITMENT AND PLACEMENT OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS DONE  
AT BALI, INDONESIA, ON MAY 13, 2006**

**CONCERNING  
THE REVISED COST STRUCTURE OF THE RECRUITMENT AND PLACEMENT OF  
INDONESIAN DOMESTIC WORKERS**

1. This Revised Annex is concluded pursuant to Paragraph B (xiii) and Paragraph C (x) of Appendix A of the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia on the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers, signed at Bali, Indonesia, on May 13 2006 ("MOU") as amended by its Protocol signed at Bandung, Indonesia, on 30 May 2011, which stipulates that fees (cost structure) for the recruitment and placement of the Domestic Workers shall be agreed by the Parties.
2. The Meeting of the Seventh Joint Working Group of the MOU held in Bandung, Indonesia on 31 May 2011 agreed that the fees to be borne by the Employers and the Domestic Workers for the purpose of the MOU shall be as follows:

a. Fees to be borne by the Employers:

<b>NO</b>	<b>ITEM</b>	<b>AMOUNT (RP)</b>	<b>AMOUNT (RM)</b>
1	Annual levy	1,008,000	360
2	Work process and document	238,000	85
3	Stamping, airport clearance, documentation, service tax, food and lodging, insurance, etc.	1,806,000	645
4	Medical check-up in Malaysia	532,000	190
5	Fees for Malaysian agency	1,778,000	635
6	Transportation cost from the original exit point in Indonesia to the place of employment in Malaysia	1,400,000	500
7	Airport tax and handling	280,000	100
8	Training (50%)*	550,000	196
<b>TOTAL</b>		<b>7,592,000</b>	<b>2,711</b>

b. Fees to be borne by the Domestic Workers:

NO	ITEM	AMOUNT (RP)	AMOUNT (RM)
1	Medical check-up in Indonesia	400,000	143
2	Transportation cost from original city of the Domestic Workers to the original exit point in Indonesia	225,000	80
3	Visa imposed by the Malaysian Embassy	45,000	16
4	Travelling document	120,000	43
5	Insurance	400,000	143
6	Government levy	135,000	48
7	Training (50%)*	550,000	196
8	Competency examination	110,000	39
9	Accommodation	1,405,000	502
10	Fee for Indonesian agency	1,650,000	589
<b>TOTAL</b>		<b>5,040,000</b>	<b>1,800</b>

Note:

\*The total training fees of Rp.1,100,000 or RM 392 to be equally borne by the Employers and the Domestic Workers.

3. This Revised Annex shall replace the Annex to the MOU concerning the Cost Structure of the Recruitment and Placement of Indonesian Domestic Workers signed at Jakarta on 20 November 2006.
4. This Revised Annex shall take into effect on the date of signature and will be subject to review every one (1) year or at any time to be agreed by the Parties.

Signed at Bandung, Indonesia in duplicate on 31 May 2011.

**FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA**



**Tatang Budie Utama Razak**  
Acting Director General  
for Protocol and Consular Affairs  
Ministry of Foreign Affairs

**FOR THE GOVERNMENT OF MALAYSIA**



**YM Dato' Raja Azahar bin Raja Abdul Manap**  
Deputy Secretary General  
Ministry of Home Affairs